

Implikasi atas Kenaikan Tarif PPN terhadap Orang Pribadi dan Pengusaha Guna Optimalisasi Penerimaan Negara Pasca Pandemi

Achdian Anggreny Bangsawan , **Rahayu Alkam**²

^{1,2} *Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak yang diperoleh masyarakat pasca pemberlakuan kebijakan kenaikan tarif PPN 11%. Penelitian ini adalah kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pelaku usaha. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN tidak menunjukkan dampak pada level daya beli masyarakat pada orang pribadi dan badan usaha. Pada orang pribadi, informan memahami harga beli naik pasca kenaikan tarif PPN, namun daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhannya tetap dilakukan atau diakuinya tidak berubah. Hasil ini juga ditemukan sama bagi pelaku usaha. Daya beli pelaku usaha diakui tidak mengalami perubahan sebab keputusannya untuk membeli bahan ke produsen tetap sama, terlebih lagi daya jual bagi distributor.

Kata Kunci: *Tarif PPN 11% ; pandemi COVID-19; Pajak*

Abstract

The purpose of this study is to analyze the impact obtained by the community after the implementation of the 11% VAT rate increase policy. This research is qualitative. The informants in this study are the community and business actors. The data analysis techniques in this study are data reduction, presentation, and drawing conclusions. The results showed that the increase in the VAT rate did not show an impact on the level of people's purchasing power on private individuals and business entities. In private people, informants understand that the purchase price has risen after the VAT rate increase, but their purchasing power in meeting their needs remains unchanged. These results were also found to be the same for business actors. The purchasing power of business actors is recognized as unchanged because their decision to buy materials to producers remains the same, especially the selling power for distributors.

Keywords: *VAT rate; COVID-19 Pandemic; Tax.*

Copyright (c) 2023 Achdian Anggreny

 Corresponding author :

Email Address : achdian.anggreny@umi.ac.id

PENDAHULUAN

Hampir seluruh dunia mengalami penurunan laju perekonomian akibat pandemi Covid-19. Banyak negara yang melakukan *lockdown* demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Beberapa pembatasan dilakukan

pemerintah Indonesia dalam rangka mencegah rantai penyebaran Covid-19 seperti karantina mandiri, *Work From Home*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Terbatasnya aktivitas masyarakat, mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi karena penghasilan masyarakat menurun. Pandemi memukul berbagai sektor industri, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan. Ditengah ketidakpastian yang melanda seluruh negara, mengharuskan masyarakat mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak pokok. Hal ini pun pada akhirnya berdampak pada realisasi penerimaan APBN.

Badan Pusat Statistik melaporkan perekonomian di Indonesia secara kumulatif sepanjang tahun 2021 berhasil tumbuh positif mencapai 3,69 persen. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berangsur membaik. Namun hal ini belum bisa mengembalikan perekonomian seperti sediakala. Menghadapi berbagai dampak yang ditimbulkan pandemi, pemerintah mengambil beberapa kebijakan dalam rangka pemulihan perekonomian Indonesia. Salah upaya Pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Salah satu muatan dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan adalah menyangkut perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan berlaku mulai 1 April 2022, yang awalnya 10% menjadi 11%, dan berangsur-angsur akan naik di tahun 2025 sebesar 12%. Pemerintah berpendapat kebijakan kenaikan tarif PPN ini tidak bisa ditunda lagi, karena kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan kerugian negara yang kian mengkhawatirkan akibat pandemi. Dengan adanya kenaikan tarif PPN tersebut diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara.

Namun kebijakan tersebut tidak terlepas dari problematika. Di satu sisi, pemerintah membuat beberapa kebijakan terkait pajak yang tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga demi mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil pada masyarakat penghasilan kecil dan menengah. Dengan menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil bagi masyarakat diharapkan akan mampu meningkatkan rasa percaya dan keadilan masyarakat terhadap pemerintah sehingga mampu mendorong penerimaan negara. Liyana (2021) mengatakan bahwa motif utama pemerintah membuat kebijakan menaikkan tarif PPN adalah berkaitan dengan ketahanan ekonomi Indonesia, menurutnya kebijakan yang dibuat pemerintah ini sudah tepat. Pemerintah harus melihat hal ini sebagai sebuah kesempatan dengan bertumbuhnya golongan menengah keatas, tentunya konsumsi akan naik dan akan berakibat pada peningkatan perekonomian dengan adanya kenaikan tarif PPN. Namun Pemerintah perlu waspada terhadap dampak buruk inflasi sehingga Pemerintah perlu membuat skema kebijakan pajak dan pengontrolan harga agar inflasi tetap dapat dikendalikan ditengah kenaikan tarif PPN. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan PPN ini masih tergolong rendah, mengingat rata-rata PPN diseluruh dunia sebesar 15% sedangkan di Indonesia hanya 10% dan akan naik menjadi 11% dan akan menjadi 12% pada 2025. Hal tersebut juga

di benarkan oleh pengamat pajak, Fajry Akbar yang mengatakan kenaikan tarif 1% tidak serta merta meningkatkan kenaikan harga sebesar 1%. Hasil hitungannya hanya meningkatkan sebesar 0,4%. Hal ini karena banyaknya fasilitas PPN yang diberikan pemerintah. Sehingga kelompok masyarakat menengah keatas yang sebenarnya paling merasakan kenaikan tersebut. Sedangkan bagi masyarakat bawah, dampaknya akan minim.

Disisi lain, Meski di klaim rendah skala global, namun tarif PPN 11% sebenarnya merupakan tertinggi kedua di Kawasan Asia Tenggara. Selain itu kebijakan pemerintah menaikkan PPN menjadi 11% juga akan berdampak pada meningkatnya harga barang dan jasa. Karena PPN termasuk pajak objektif yang dasar pengenaan pajaknya secara adil serta tidak melihat status maupun penghasilan dari subjek pajaknya. Sehingga semua masyarakat harus membayar tarif PPN jika melakukan transaksi barang dan jasa kena pajak. Dan yang lebih merasakan dampak kenaikan PPN adalah konsumen tingkat akhir atau pembeli. Atyaningsih (2021) menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak menyetujui kebijakan tersebut karena mereka mengira kebijakan tersebut akan memberatkan dan terkesan memandang rendah masyarakat ekonomi kelas kebawah, dan sebagian masyarakat masih ragu apakah kebijakan ini akan berdampak baik atau justru buruk bagi Indonesia. Menurutnya, pemulihan perekonomian tidak hanya dapat dilakukan melalui kebijakan perpajakan, tetapi juga bisa dengan mengembangkan ekonomi kreatif berbasis digital. Istiqomah (2021) bahkan menegaskan bahwa salah satu langkah pemulihan ekonomi yaitu melalui sektor pariwisata dengan meluncurkan program bagi para pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemic Covid-19 yang disebut dana hibah pariwisata. Sejalan dengan hasil penelitian Atyaningsih, Djufri (2022) juga mengatakan bahwa tidak semua masyarakat dapat menerima kenaikan pajak akan tetapi pemerintah sudah menetapkan agar perekonomian negara stabil.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini akan lebih fokus kepada bagaimana implikasi atas kenaikan tarif PPN terhadap masyarakat orang pribadi yang bertindak sebagai konsumen akhir, dan pelaku usaha yang bertindak sebagai distributor. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat setelah pemberlakuan kebijakan kenaikan tarif PPN pada orang pribadi yang bertindak sebagai konsumen akhir, dan pelaku usaha atau UMKM yang bertindak sebagai distributor. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik praktisi maupun teoritis. Manfaat praktis meliputi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan evaluasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat pemerintah terkait perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Apakah berdampak baik bagi perekonomian Indonesia atautkah sebaliknya. Manfaat teoritis yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memajukan konsep keilmuan khususnya bidang perpajakan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti lainnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif partisipan. Penelitian ini dirancang menggunakan studi kasus. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Creswell (2009), salah satu jenis penelitian kualitatif adalah studi kasus di mana peneliti hendak mendalami suatu kasus tertentu dengan melibatkan banyak unit informasi. Tujuan penelitian ini adalah ingin memahami bagaimana dampak yang dirasakan secara langsung masyarakat selaku orang pribadi dan para pelaku usaha selaku pengusaha kena pajak setelah penerapan tarif PPN terbaru ini berlaku. Unit analisis dalam penelitian ini adalah orang pribadi selaku konsumen akhir dan pelaku usaha.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara langsung dengan informan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu pedoman wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan proses wawancara dengan tujuan agar informan lebih terbuka mengemukakan pandangannya sehingga peneliti mampu memperoleh data secara detail. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dengan cara mencatat dan merekam hasil wawancara dengan informan. Penentuan orang pribadi serta pelaku usaha yang dipilih sebagai informan menggunakan metode purposive sampling. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut.

1. Orang pribadi yang bertindak sebagai konsumen akhir. Ini bertujuan untuk melihat daya beli masyarakat terhadap kenaikan tarif PPN serta ingin melihat bagaimana kesediaan masyarakat terkait kebijakan yang telah diterapkan tersebut. Orang pribadi yang dimaksud meliputi: ibu rumah tangga yg aktif membeli kebutuhan rumah tangga atau masyarakat yang bekerja dan berpenghasilan.
2. Pelaku usaha yang bertindak sebagai distributor. Pelaku usaha beroperasi paling tidak minimal lima tahun dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini bertujuan agar informan bisa mengungkapkan pengalamannya terlebih dahulu menggunakan tarif PPN lama dan membandingkannya dengan tarif PPN baru sehingga dalam kasus ini informan dapat menyampaikan bagaimana perubahan yang dirasakan sebelum dan pasca kenaikan tarif PPN terhadap usaha yang dijalankan.

Dalam pelaksanaannya jumlah informan yang telah di wawancarai sebanyak lima orang orang pribadi selaku konsumen akhir dan lima orang pelaku usaha selaku distributor. Jumlah lima orang informan untuk masing-masing kriteria dianggap cukup karena jawaban wawancara masing-masing kriteria yang dikumpulkan telah mencapai saturasi.

Analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Analisis data diperoleh dari proses pencatatan lapangan yang diberikan kode agar sumber data tetap ditelusuri. Setelah itu, analisis dilakukan dari proses pengumpulan, klasifikasi, sintesis, ikhtisar, dan indeks serta dari proses berpikir dengan jalan membuat kategori agar data memiliki makna, mencari dan menemukan pola serta hubungan, dan membuat temuan-temuan umum (Moleong, 2010).

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada informan, data kemudian dianalisis dengan data kualitatif (Miller dan Hubberman, 1994). Analisis data terdiri dari Pengumpulan Data (*Data Collection*), Pengumpulan data yaitu

mengumpulkan, Reduksi Data (*Data Reduction*), dan Penyajian Data (*Display Data*) Penarikan Kesimpulan.

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data, tahap selanjutnya adalah melakukan uji validitas. Pengujian keabsahan data menggunakan proses triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2011). Kegunaan triangulasi adalah untuk men-*tracking*/ menelusuri ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar dapat menarik kesimpulan yang lebih akurat dan tepat. Dalam penelitian ini menggunakan pengujian triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber menguji kredibilitas suatu data dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara pada beberapa informan dengan menggunakan pertanyaan yang sama. Sedangkan triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dari hasil wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak pertambahan nilai merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan (PPH). Pajak pertambahan nilai memberi kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 30% dari total penerimaan pajak. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak konsumsi dimana pajak tersebut ditujukan kepada konsumen yang menggunakan barang ataupun jasa dimana dasar pengenaan pajaknya berdasar pada nilai suatu barang dan jasa yang diserahkan dari produsen ke konsumen.

Seluruh barang ataupun jasa yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat akan terhutang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahannya. Oleh karena itu, pajak pertambahan nilai akan dikenakan pada setiap orang yang mengonsumsi Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai meskipun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Karena pihak yang bertanggungjawab untuk memungut pajak adalah pihak penjual/ Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak dan pihak yang wajib membayar pajak pertambahan nilai adalah konsumen akhir yang menggunakan barang dan jasa kena pajak tersebut.

Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan dari yang sebelumnya 10% menjadi 11% per 1 April 2022. Kenaikan tarif tersebut dapat menimbulkan problematika. Karena terjadinya dilema di masyarakat bahwa prinsip pajak pertambahan nilai dimana pajak umumnya dikenakan hampir seluruh jenis wajib pajak tidak membedakan konsumsi barang dan jasa dari kalangan menengah keatas atau menengah kebawah (Pradana, 2022). Namun, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu khawatir dengan kenaikan PPN tersebut, sebab tujuan utama dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk

mewujudkan keadilan yang berbasis gotong-royong. Selain itu, tidak semua jenis barang dan jasa mengalami kenaikan tarif PPN. Terdapat beberapa barang dan jasa yang bebas dari tarif tersebut, seperti: barang-barang yang tergolong kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa Pendidikan, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, jasa sosial, jasa tenaga kerja, vaksin, buku pelajaran, listrik (kecuali untuk rumah tangga yang memiliki daya >6600 VA, rusun sederhana, jasa konstruksi untuk rumah ibadah serta bencana nasional, mesin, hasil kelautan, perikanan, ternak, pakan ternak, pakan ikan, bibit/benih, bahan pakan, minyak bumi dan gas bumi, serta emas batangan.

Oleh karena ini, pada kesempatan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat orang pribadi selaku konsumen akhir dan pengusaha selaku distributor, serta ingin mengetahui bagaimana kesediaan masyarakat terkait kebijakan yang telah dibuat pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peneliti telah melakukan wawancara kepada lima orang masyarakat (orang pribadi) dan lima orang pelaku usaha. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang berlangsung dengan mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Akan tetapi memungkinkan timbulnya pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Selain menggunakan data primer, juga menggunakan data sekunder yang berasal dari kajian *literature*, artikel, media cetak, dan lainnya.

Berikut merupakan hasil wawancara terhadap beberapa informan yang telah dilakukan oleh peneliti.

Daya Beli Masyarakat sebagai Orang Pribadi Setelah Perubahan Tarif PPN

Terkait dengan apakah kenaikan tarif PPN ini mampu mempengaruhi harga barang dan jasa. Informan selaku orang pribadi atau konsumen dialami ada kenaikan harga dari barang yang dibelinya, sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut.

"Otomatis naik karena pajak naik. Saya tau informasi PPN ini dari toko swalayan. Saya mendengarnya dari pusat informasi yang mengatakan harga produk kami sudah termasuk PPN 11%. Saya lihat memang harganya naik karena saya sering belanja disana." (Ibu Icha, Ibu Rumah tangga)

"Otomatis, karena pada saat PPN naik semua barang/material pasti ikut naik. Ada perbedaan harga material yang saya rasakan, mungkin karena ppn nya naik" (Pak Juanda, kosultan)

"Pastinya naik, cuma kita belum tau berapa besar kenaikannya atas naiknya tarif PPN ini." (Pak Wahyuddin, dosen)

Sebagaimana kutipan diatas, para informan merasakan dampak perubahan PPN pada pemenuhan kebutuhannya. Terkait dengan bagaimana tingkat daya beli masyarakat sebelum dan setelah perubahan tarif PPN berlaku. Salah seorang informan mengatakan bahwa pasca perubahan tarif PPN ini mampu mempengaruhi harga barang sehingga dia harus lebih mengutamakan untuk membeli barang yang sesuai dengan kebutuhannya saja. Karena dengan naiknya PPN 11% ini membuat biaya kebutuhan sehari-hari menjadi meningkat sedangkan pendapatan tetap sehingga mereka harus mengurangi belanja-belanja dengan cara lebih mengutamakan untuk belanja yang sesuai dengan kebutuhan serta mengurangi belanja-belanja yang belum

terlalu dibutuhkan. Ataukah mencari alternative lain dengan cara membeli barang yang harganya lebih murah.

“Kalau terkait keputusan untuk membeli barang mungkin tetap kita harus lakukan, tetapi lebih mengutamakan untuk membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan. Apalagi barang kebutuhan pokok itu pasti kita akan beli, Cuma dalam hal ini, saya harus lebih pandai dalam memilih-milih mana yang lebih penting saya beli dan mana yang harus saya tunda, maka saya tunda dulu karena persoalan kenaikan harga itu tadi.”(Ibu Mimi, Desain Interior & Ibu rumah tangga)

“Untuk kebutuhan pokok keluarga sangat penting dipenuhi, sehingga tetap saya membelinya, cuman dicukupkan saja porsinya.” (Ibu Icha, Ibu rumah tangga)

“Dalam hal kenaikan harga barang karena adanya kebijakan kenaikan PPN ini pasti kita akan mengatur pembelian kita, karena adanya perubahan harga barang sedangkan pendapatan tidak berubah sehingga kita harus pintar-pintar mengatur pengeluaran.”(Pak Luke, Wiraswasta).

Pernyataan para informan di atas dapat dipahami bahwa daya beli mereka terhadap barang tidak mengalami perubahan. Dampak kenaikan harga dialami mereka dari harga jualnya, namun daya beli mereka masih sama setelah kenaikan tarif PPN.

Terkait dengan bagaimana tanggapan masyarakat terkait penurunan tarif PPH orang pribadi dilain sisi pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN yang dulunya 10% menjadi 11% dan di tahun 2023 akan naik lagi menjadi 12%. Dari hasil wawancara ke beberapa informan mengatakan bahwa terkait kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif PPH orang pribadi itu sudah tepat karena kebijakan tersebut dapat menurunkan pajak orang pribadi yang berpenghasilan menengah kebawah sampai rendah, serta meningkatkan pajak orang pribadi yang berpenghasilan menengah keatas dengan cara menambah lapisan tarif sehingga tercipta prinsip keadilan bagi masyarakat. Masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah tidak terbebani dengan pajak yang besar sehingga mereka bisa menjalankan kewajiban perpajakannya. Dan untuk masyarakat berpenghasilan tinggi, semakin besar penghasilannya, maka semakin besar pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Sedangkan terkait kebijakan untuk menaikkan tarif PPN 11% mereka berpendapat bahwa kebijakan tersebut cukup efektif meningkatkan penerimaan negara namun belum saatnya untuk dilakukan. Karena bukan hanya pemerintah yang mengalami keterpurukan ekonomi, masyarakat pun merasakannya. Banyak masyarakat juga yang masih berjuang memperbaiki kondisi keuangan mereka pasca pandemic covid 19. Salah satu informan juga meminta kepada pemerintah untuk membuat aturan yang jelas serta melakukan pengawasan terhadap kenaikan barang dan jasa, jangan sampai ada pihak-pihak yang menganggap kenaikan PPN ini mempengaruhi semua barang padahal tidak semua barang yang mengalami kenaikan tarif PPN.

“Kalau soal penurunan tarif PPH untuk orang pribadi saya setuju. Meskipun gaji tidak naik, tetapi paling tidak ada penambahan pendapatan dari pengurangan pajak. Kebijakan ini juga lebih meringankan masyarakat yang penghasilannya menengah kebawah. Tetapi terkait dengan kebijakan PPN naik 1% kurang setuju untuk saat ini, karena kita juga sedang mengalami keterpurukan ekonomi yang lumayan stagnan, dan tiba-tiba kita dibebani lagi dengan kenaikan tarif PPN 1%. Jadi menurut saya belum

saatnyalah diberlakukan. Harus pelan-pelan agar kita juga bisa bangkit kembali, dan saat ada kebijakan seperti ini dari pemerintah kita bisa terima.”(Pak Luke, wiraswasta)
“Terkait soal penurunan tarif PPh untuk orang pribadi jujur saja saya tidak mengetahui hal tersebut. tetapi jika ditanya kesediaannya saya setuju-setuju saja terkait kebijakan tersebut. Terkait kebijakan atas kenaikan tarif PPN dari segi pemerintah memang wajar saja dilakukan dan cukup efektif karena untuk menambah pendapatan negara. Hanya waktunya yang kurang tepat untuk dilakukan saat ini.”(Pak Juanda, Konsultan)
 “

Daya Beli dan Daya Jual Pelaku Usaha Setelah Perubahan Tarif PPN Pelaku Usaha

Selain orang pribadi selaku konsumen akhir, penulis juga melakukan wawancara kepada lima orang para pelaku usaha yang terdaftar sebagai PKP. hal ini dilakukan untuk melihat daya jual dan daya beli para pelaku usaha sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN serta ingin mengetahui strategi-strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Terkait dengan apakah kenaikan tarif PPN ini harga barang yang dibeli dari produsen mengalami kenaikan sehingga harga jual barang ke konsumen juga ikut naik. Salah seorang informan mengatakan bahwa pastinya mengalami kenaikan harga dari produsen sehingga harga jual ke konsumen juga pasti mengalami kenaikan. Namun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Informan lain juga ada yang mengatakan bahwa hanya PPNnya saja yang mengalami kenaikan 1% harga barangnya masih tetap sama seperti dulu. Namun, ada juga beberapa informan yang mengatakan bahwa ada beberapa barang yang harga barangnya juga mengalami kenaikan karena biaya bahan bakunya serta biaya transportasi naik akibatnya harga barang itu harus mengalami kenaikan selain kenaikan tarif PPN.

“Pasti ada kenaikan sedikit harga. Tapi Cuma PPNnya saja yang naik” (Pak Hasmin, owner travel)

“Ada kenaikan. Kenaikan PPN ini menyebabkan harga bahan baku naik, biaya listrik naik, serta biaya transportasi naik sehingga kita harus menaikkan harga jual barangnya selain menaikkan PPN. (Toko Angka Wijaya, Distributor PVC)

“harga naik, malah bahan baku sudah dua kali naik. Sehingga mau tidak mau kita harus menaikkan harga jualnya karena ada kenaikan dari HPP. Jadi karena HPP naik sehingga harga jual juga harus naik. jadi cukup terasa bagi kami meskipun kenaikan PPN Cuma 1%.”(Pak Wawan, owner genji store).

“Ada sedikit kenaikan, tetapi tidak mempengaruhi keputusan saya untuk membeli barang ke produsen karena produsen dengan saya menggunakan sistem titip jual” (Pak Helmy, owner Toko Bahan Bangunan)

Terkait bagaimana tingkat daya beli para pelaku usaha ke produsen, rata-rata informan mengatakan tidak mempengaruhi karena mereka menggunakan sistem titip jual dengan produsen sehingga tidak mempengaruhi jumlah pembelian barang dari produsen. Namun, terkait tingkat daya jual salah seorang informan mengatakan terjadi sedikit penurunan penjualan khususnya konsumen yang berasal dari rumah tangga namun tidak begitu signifikan. Tetapi jika ingin membandingkan antara jumlah pendapatan sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN. Rata-rata jumlah pendapatannya relative tetap sama seperti sebelum PPN naik. Karena dampak dari kenaikan PPN ini bukan hanya PPNnya saja yang naik, tetapi harga beli dari produsen juga mengalami peningkatan karena harga bahan baku, biaya transportasi, biaya

overhead dan PPN yang mengalami kenaikan. Hanya jumlah penjualannya saja yang sedikit mengalami penurunan.

Sebenarnya tidak mempengaruhi keputusan saya untuk membeli barang dari produsen. Hanya lebih selektif memilih serta mensortir produk-produk apa yang lebih laku terjual itulah yang akan lebih utama kita beli. Dan soal daya jual memang terjadi sedikit penurunan jumlah penjualan. Tapi lagi-lagi kita harus menganggap ini sebuah tantangan bukan focus pada masalahnya tetapi kita focus mencari solusinya. Sehingga dengan menurunnya jumlah penjualan itu membuat kita harus lebih kreatif." (Pak Wawan, Owner Genji Store)

Implikasi kenaikan PPN bagi Orang Pribadi dan Pengusaha

Kenaikan PPN 11% yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan cukup berdampak pada masyarakat. Terutama masyarakat kelas bawah, PPN termasuk pajak objektif yang dasar pengenaan pajaknya secara adil serta tidak melihat status maupun penghasilan dari subjek pajaknya. Sehingga semua masyarakat harus membayar tarif PPN jika melakukan transaksi barang dan jasa kena pajak.

Dengan adanya Kenaikan PPN 11% menyebabkan harga barang dan jasa naik. Hal ini disebabkan oleh harga pokok produksi (bahan baku, biaya listrik dan transportasi) mengalami kenaikan sehingga mengharuskan para pengusaha untuk menaikkan harga jual barangnya selain kenaikan PPN. Adanya peningkatan tarif PPN, tidak mampu menurunkan daya beli masyarakat. Kondisi ini hanya mengharuskan masyarakat untuk lebih pandai dalam mengelola keuangannya karena adanya perubahan harga barang sedangkan pendapatan masyarakat sendiri belum stabil pasca pandemi. Berbagai strategi dilakukan masyarakat untuk mengatasi kondisi ini, mulai dari mengontrol belanja dan berhemat atautkah mencari alternative dengan membeli barang lain yang lebih murah.

Kenaikan tarif PPN juga berdampak pada pengusaha dalam kenaikan harga barang. Namun dampak yang ditimbulkan tidak mempengaruhi daya jual. Jika dilihat dari segi omzet perbulan, penghasilan para pengusaha tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN tampak tidak menunjukkan dampak pada level daya beli masyarakat pada orang pribadi dan badan usaha. Pada orang pribadi, informan memahami harga beli naik pasca kenaikan tarif PPN, namun daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhannya tetap dilakukan atau diakuinya tidak berubah. Dalam kondisi ini, informan lebih berupaya mengelola keuangannya karena adanya perubahan harga barang. Hasil ini juga ditemukan sama bagi pelaku usaha. Daya beli pelaku usaha diakui tidak mengalami perubahan sebab keputusannya untuk membeli bahan ke produsen tetap sama, terlebih lagi daya jual bagi distributor. Pelaku usaha memahami kenaikan tarif ppn yang mempengaruhi tarif harga, namun demikian, tidak dialami kenaikan level daya jual dan daya beli

SIMPULAN

Pandemi kali ini memberi dampak yang begitu besar dalam dunia perekonomian dunia. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang signifikan selama pandemic terjadi. Hal ini mengharuskan Pemerintah untuk focus pada pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19. Salah

satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memulihkan pendapatan negara yaitu dengan menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 11%. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah tersebut dirasa kurang tepat dan belum saatnya. Karena bukan hanya negara saja yang terdampak pasca pandemic, masyarakat pun merasakan dampaknya. Mereka juga masih berjuang memperbaiki kondisi keuangannya pasca pandemic. Walaupun demikian, pemerintah harus terus berupaya untuk membangkitkan perekonomian Indonesia pasca pandemic melalui alternative solusi dari sektor lain.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN mampu menaikkan harga barang dan kenaikannya tidak hanya sebatas kenaikan tarif PPN saja tetapi juga harga jual barang yang juga mengalami sedikit kenaikan karena harga pokok produksi seperti biaya bahan baku, listrik, dan transportasi yang juga naik karena PPN naik. Namun demikian, dengan adanya kenaikan tarif PPN ini, masyarakat dalam hal ini orang pribadi dan pelaku usaha diakui tidak menunjukkan penurunan/kenaikan daya beli. Beberapa alasan yang dianggap bahwa harga beli barang yang mereka beli dari produsen mengalami sedikit kenaikan, namun hal tersebut tidak mempengaruhi keputusan mereka untuk memasok barang. Hal ini diakui bahwa pendapatan mereka tidak mengalami perubahan, rata-rata omzet mereka tetap. Dari kesimpulan tersebut dapat diberikan saran sebagai berikut: Untuk mengatasi dampak buruk inflasi, pemerintah perlu melakukan pengontrolan harga di pasaran agar inflasi tetap dapat dikendalikan di tengah kenaikan tarif PPN yang mampu menstimulasi kenaikan harga. Karena tidak semua barang dan jasa mengalami kenaikan PPN. Pemerintah dapat memperluas cakupan sumber-sumber penerimaan pajak baru dengan membuat regulasi yang secara khusus mengatur pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai khususnya penghasilan dari para *content creator* yang menggunakan platform media social untuk menciptakan koneksi antara brand dengan audience-nya, penghasilan dari pemanfaatan dompet elektronik, dan lain sebagainya. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar ke depannya dapat mengembangkan fenomena yang terjadi dan dari sudut pandang serta pendekatan lainnya.

Referensi :

- Abbas, A. (2022). Asistensi Penyusunan SBI e-Pocketbook sebagai Alat Pengendalian Anggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal PkM Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(5), 534-544.
- Abbas, A., Ilham, M., Triani, N., Arizah, A., & Rayyani, W. O. (2020). The Involvement of Firms in Helping fight the pandemic of COVID-19: Evidence from Indonesia. *Inoobiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 8, 72-76..
- Atyaningsih, Awaanda Rachma, Diaz Eka Julianingtyas. 2021. *Perubahan Tarif PPN pada Kebutuhan Pokok Masyarakat Pascapandemi Covid-19*. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Creswell. (2009), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage, Thousand Oaks, CA
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Istiqomah, Anindya Putri & Nurul Rahmah. 2021. *Alternatif Solusi dalam Pemulihan Ekonomi Tahun 2022*

- Johnson, R. B. 1997. *Examining the Validity Structure of Qualitative Research*. *Education*, Vol. 118 (No. 2), pp. 282- 292.
- Lyana, Nur Farida. 2021. *Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi*. *Jurnal Pajak Indonesia*. 124-135.
- Limes, Mathew B dan Huberman, A. Michael. 1995. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications. Mulyasa, E. 2005.
- Mody, A & Ohnsorge, F.L. 2007. *Can Domestic Policies Influence Inflation?*. International Monetary Fund.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan kedua puluh tujuh. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Putri, M. N. (2022). Literasi Keuangan Syariah dan Kinerja UMKM. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 81-87.
- Pradana, Rifky Zahran. 2022. *Problems of National Economic Recovery Post Pandemic With The Implementation of Value Added Tax Rates Increase*. *Jurnal APHTN-HAN*.
- Rahmadi, Zara Tania & Muhammad Aria Wahyudi. 2022. *Implikasi Kehadiran Undang-Undang HPP dan Insentif Perpajakan Sehubungan Covid-19 terhadap Kewajiban perpajakan Kluster PPN*. *Jurnal Rekaman*.33-41.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 11 Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Tarigan, B.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta